BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Dan Pengolahan Data Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan yang dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat diangkat sabagai tim Pengelola kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Staristik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 Dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, pos Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pejabat	paraf
Sekretaris Daerah	01/02-11
Bid. Eko. Pemb. Kesra	2-11
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Organisasi	28/2-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Jailolo,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara diSofifi
5. Yth. Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16.A TAHUN 2011
TANGGAL 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	*2*	*3*	*4*
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Assisten Bid. Eko Pemb. Kesra Setda Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
3	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
4	Kasubid Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kab. Halmahera Barat	Ketua	
5	Kabid. Pengedalian Program Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6	Kasubid Pengembangan Penelitian dan Kerja sama pembangunan	Anggota	
7	Mastogo Abd	Anggota	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	01/03-11
Bid. Eko. Pemb. Kesra	2-1
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Organisasi	27/2-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA